**Keterangan ahli untuk perkara Nomor 033/PUU-XI/2013**

**Pada Pleno Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 18/6/2013**

**Disampaikan oleh Mohammad Fajrul Falaakh**

Saya akan memberikan keterangan dalam tiga bagian.

**Bagian Pertama: *Standing* Pemohon**

1. Pemohon memohon pembatalan keseluruhan UU Nomor 12 tahun 2012 (UU Dikti 2012). Seharusnya permohonan ini DITOLAK. Pemohon gagal membuktikan kerugian konstitusional yang diderita karena berlakunya Pasal 2-3 UU Dikti. Pasal 2 menyatakan: “Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.” Pasal 3 menentukan 7 asas pendidikan tinggi yaitu: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan.

**Bagian Kedua: Pembatalan PTNBH dan “otonomi kampus”**

1. Pemohon memohon pembatalan status badan hukum pada perguruan tinggi negeri (PTN) serta pengakuan dan jaminan otonomi kampus dalam UU Dikti 2012. Pemohon mendalilkan bahwa PTN badan hukum (PTNBH) menurut UU Dikti adalah sama dengan UU BHP 2009 yang sudah dibatalkan MK (31 Maret 2010).

UU Dikti mengatur empat pilihan kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu: PTN sebagai Satker Kemendikbud, PTN dengan PPK-BLU, PTNBH, dan PTS sesuai dengan jenis badan hukum pembentuknya. Jadi, PTN PTN diberi tiga pilihan: Satker Kemendikbud, PPK-BLU, dan PTNBH. Pembatalan UU Dikti menyebabkan ketidakjelasan status PTN yaitu apakah PTN adalah Satker Kemendikbud, PPK-BLU ataukah PTNBH; akibat selanjutnya, PTN dipandang sebagai pendidikan kedinasan.

1. Menurut UU Dikti, PTNBH berwenang membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi; mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; serta mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Tetapi PTNBH bukan hanya memiliki kepentingan sendiri karena tunduk pada UU, misalnya: PTNBH bukan perseroan terbatas sehingga tidak memiliki pemegang saham dan RUPS, harus berprinsip nirlaba, dan ditugaskan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau masyarakat. Ketundukan badan hukum kepada UU bukanlah *contradictio in terminis*, misalnya UU mewajibkan perseroan terbatas untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
2. Subyek hukum memiliki dua unsur esensial yaitu: *rechtsbevoegheid* (kewenangan hukum) dan *handelingsbevoegheid* (kecakapan bertindak). Menurut UU Dikti 2012, PTNBH menyandang dua kategori otonomi yaitu tiga otonomi akademik sebagai *rechtsbevoegheid* (yang terdiri dari kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan); serta dua otonomi pengelolaan PT (yang terdiri dari otonomi pengelolaan akademik dan otonomi pengelolaan nonakademik) sebagai *handelingsbevoegheid*.

Kalau jaminan otonomi akademik dibatalkan maka sivitas akademika PTNBH kehilangan kebebasan untuk berpikir dan berpendapat akademik, kehilangan kebebasan untuk berpikir dan berpendapat di mimbar akademik, serta kehilangan otonomi keilmuan. Padahal kebebasan berfikir dan berpendapat dijamin oleh UUD 1945. Kalau jaminan otonomi pengelolaan PTNBH dibatalkan maka otonomi akademik tidak dapat teraktualisasi sebab, misalnya, PTNBH akan kehilangan kebebasan untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. Kehilangan otonomi kampus berarti kehilangan hak konstitusional. Padahal UUD 1945 memberi jaminan kepastian hukum atas status subyek hukum di muka hukum (termasuk pengadilan) dan publik.

Dengan demikian, menghilangkan otonomi pengelolaan PT berarti memasung otonomi akademik yang merupakan *handelingsbevoegheid* pada subyek hukum yang dinyatakan memiliki *rechtsbevoegheid*.

**Bagian Ketiga: Pihak Terkait sebagai PTNBH**

1. Pihak Terkait ditetapkan sebagai PTN berbadan hukum dengan Peraturan Pemerintah (PP) berdasarkan UU Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 22 UU Sisdiknas 1989 menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi akademik dan otonomi pengelolaan lembaga.

Berdasarkan UU Sisdiknas 1989, diterbitkan PP Nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (contoh: PP Nomor 153/2000 untuk UGM dan PP Nomor 154/2000 untuk IPB). PTBHMN adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu di bidang pendidikan tinggi, harus berprinsip nirlaba; PTBHMN bukan badan usaha seperti koperasi (maka tidak ada anggota pada PTNBH) dan bukan perseroan terbatas (maka tidak ada pemegang saham dan RUPS pada PTNBH). Penetapan PTBHMN dilakukan sebelum UU Keuangan Negara 2003 diterbitkan. PP penetapan masing-masing PTBHMN merujuk KUHPerdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23), UU Sisdiknas 1989, PP Nomor 61/1999 dan PP Nomor 60/1999.

1. Penetapan PTN berbadan hukum merujuk KUHPerdata. Bab IX KUHPerdata mengatur badan susila (*persona moralis* atau *zedelijke licham*) yang kompeten untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebut empat jenis *zedelijke lichaamen*: badan hukum yang didirikan oleh negara, diakui oleh negara, diperkenankan oleh negara, dan badan hukum yang didirikan untuk maksud atau tujuan tertentu. Maka negara dapat membentuk suatu badan hukum untuk tujuan tertentu, disebut “masyarakat-hukum-kepentingan” (*publiekrechtelijke doel corporatie*).
2. Sekarang Pasal 97 huruf c UU Dikti 2012 menegaskan bahwa pengelolaan PTBHMN dan PTBHMN yang telah berubah menjadi PT yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU) ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum (PTNBH) dan harus menyesuaikan dengan UU Dikti paling lambat dua tahun. Maka Pihak Terkait tetap berstatus badan hukum, memiliki hak dan kewajiban tertentu di bidang pendidikan tinggi, harus berprinsip nirlaba, bukan badan usaha seperti koperasi atau perseroan terbatas.
3. Status PTNBH dapat dirujuk kepada kebijakan Pemerintah RI (Yogyakarta) menjelang Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan (17/8/1950) dan Pemerintah RI akan kembali beribukota di Jakarta.

Saat itu *Acting* Presiden RI (Yogyakarta) Assaat mengatur dengan PP bahwa UGM dapat berstatus badan hukum “masyarakat-hukum-kepentingan” (*publiekrechtelijke doel corporatie*) yang ditetapkan dalam PP. UGM sebagai suatu badan otonom dapat mempunyai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri (PP Nomor 37/1950 tanggal 14/8/1950). Sumber keuangan UGM berasal dari APBN, uang kuliah dan uang ujian yang dibayar mahasiswa, serta dari *fonds* (*trust fund*) yang dibentuk oleh atau dengan bantuan pemerintah.

UGM berbadan hukum itu diawasi oleh “dewan kurator” yang diangkat oleh Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan dapat mengizinkan yayasan atau badan hukum lain menyelenggarakan pendidikan di UGM setelah memperoleh pertimbangan UGM. Menteri Pendidikan juga mewajibkan UGM membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa yang tak mampu secara ekonomis tetapi diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikan pada waktunya.

1. Pemohon memohon pembatalan keseluruhan UU Dikti 2012 yang berarti membatalkan kewenangan negara untuk mengatur dan membentuk badan hukum publik yang bersifat nirlaba di bidang pendidikan tinggi. Saya belum pernah mendengar atau membaca bahwa Pancasila, UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi melarang negara untuk mengatur dan membentuk badan hukum publik di bidang pendidikan, lebih-lebih bersifat nirlaba. Pemohon keliru mendalilkan bahwa otonomi pengelolaan PTNBH versi UU Dikti adalah terlarang, karena sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal versi UU BHP 2009 yang telah dibatalkan MK. Putusan MK Nomor 11, 14, 21, 126 dan 136/PUU-VII/2009 (tanggal 31 Maret 2010) tidak membatalkan dasar hukum penetapan PTN sebagai badan hukum dan tidak membubarkan badan hukum di bidang pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta (PTS).